



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 40/PID.B/2020/PN TRK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	DWI WAHYU SATRIA bin MUGITO
Tempat lahir	:	Malang
Umur/tanggal lahir	:	25 tahun/21 Mei 1994
Jenis kelamin	:	laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Krajan RT 018 RW 01 Desa Jatiprahu Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 40/Pid.B/2020/PNTrk. tanggal 2 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2020/PNTrk. tanggal 2 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Wahyu Satria alias Gendut bin Mugito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dwi Wahyu Satria alias Gendut bin Mugito selama 7 (tujuh) bulan dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung type Tab 4 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Asus Zenfone 5 warna hitam merah, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah ATM BCA Nomor Rekening 3240349859, dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bawa ia terdakwa DWI WAHYU SATRIA Als. GENDUT Bin MUGITO pada Hari Sabtu, 01 Februari 2020 sekira jam 15.00 WIB, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 yang bertempat di ruang tamu rumah terdakwa alamat Dusun Krajan RT 18 RW 01 Desa Jatiprahu Kecamatan Karangan Kabupaten Trengalek, atau setidak-tidaknya ditempat

Halaman 2 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara menunggu di rumah atau menerima pesan singkat WhatsApp ke nomer terdakwa di nomer 089 580 777 066 6 dari nomor 082 234 124 956 yaitumiliksaksiSUTRIS Bin SEMIN yang berperan menerima tombokan judi togel dari orang-orang kemudian nomor judi togel tersebut terdakwa masukkan ke situs “Jaya togel.com”. Setelah dapat masuk ke situs “Jaya togel.com” kemudian memasukkan deposit (pengisian saldo), apabila deposit Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka di masukkan dengan angka nomor tombokan#2 contoh 24#2 dengan pengertian 24 nomor tombokan dan angka 2 berarti jumlah tombokan sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Terdakwa menerima nomor tombokan dari saksi SUTRIS Bin SEMIN dengan pesan Whatapps menggunakan hand phone merk samsung type Tab 4 warna hitam kemudian menginput titipan nomor togel menggunakan hand phone warna hitam merah merk ASUS zanfone 5 milik terdakwa, dengan aplikasi Chrome yang sudah terinstall di hand phonemilikterdakwa, terdakwa masuk ke situs “Jaya togel.com” dengan cara mengetikkan “Jaya togel.com” di kotak URL Chrome. Setelah itu muncul halaman login “Jaya togel.com” yang berisikan kotak Username, Password, Login. Terdakwa masukkan Username dan Password akun togel terdakwa dengan nama *TIKA5585* dan password *ABC123* kemudian memasukkan PIN 000000 sehingga terdakwa masuk ke situs togel online tersebut dan muncul halaman dengan beberapa opsi seperti opsi HOME, PERMAINAN, INVOICE, dll. Selanjutnya, terdakwa klik pada kotak PERMAINAN, kemudian terdakwa pilih pasaran yang terdakwa ikuti yaitu “*SINGAPORE*”, kemudian terdakwa pilih opsi 4D / 3D / 2D, selanjutnya muncul kolom pasang taruhan, di kolom tersebut terdakwa menginput titipan nomor togel masyarakat yang dititipkan melalui saksi SUTRIS Bin SEMIN kemudian terdakwa masukkan ke situs “Jaya togel.com”. Selanjutnya, terdakwa tinggal menunggu hingga waktu di informasikannya nomor togel yang keluar pada setiap harinya juga melalui situs tersebut.

Halaman 3 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu cara terdakwa menyertorkan uang titipan nomor togel tersebut ke situs judi online setelah uang terdakwa terima dari penombok kemudian uang tersebut langsung terdakwa transfer ke nomor rekening yang tertera dalam situs judi online “Jaya togel.com” yaitu nomor rekening BCA 3450451664 atas nama ENDHPURBASARI. Uang tombokan titipan dari orang-orang untuk hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 tersebut saat ini masih di bawa oleh saksi SUTRIS Bin SEMIN, sedangkan saldo dalam situs tersebut masih terdakwa talangi (terdakwa bayar terlebih dahulu) untuk tombokan hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 masih terdakwa transfer sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Untuk komunikasi terdakwa janjian dengan saksi SUTRIS Bin SEMIN untuk mengambil uang titipan nomor tombokan judi togel atau memberi uang tombokan judi togel yang cocok dengan menggunakan komunikasi hand phone milik terdakwa hand phone merk ASUS zenfone 5 nomor 081 235 507 756 ke nomor hand phone milik Saksi SUTRIS Bin SEMIN nomor 082 234 124 956 (Hand phone belum ketemu) atau satu buah hp merk oppo warna silver gold nomor 081 249 124 298.



- Hasil Screen Shot (SS) percakapan terdakwa dengan saksi SUTRIS Bin SEMIN yang berkomunikasi mengenai angka – angka pengeluaran nomer togel.
- Terdakwa mentransfer uang judi togel online melalui M-Banking dihand phone warna hitam merah merk ASUS zenfone 5 atau menggunakan ATM di ATM BCA Cab. Trenggalek. Selama terdakwa menyertorkan uang tombokan ke situs togel online “Jaya togel.com” bahwa nomor rekening dan atas nama

Halaman 4 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening yang tertera dalam situs "Jaya togel.com" tersebut sering ganti dan jangka waktu gantinya juga tidak pasti, kadang cepat dan juga lama tidak ganti. Lalubesarnya hadiah yang diberikan kepada penombok yang menang. Dalam perjudian togel tersebut tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut BT dengan hadiah 60 kali besarnya tombokan seperti tombok sebesar Rp 1000,- bila tepat mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka atau KOP mendapatkan hadiah sebesar 300 kali besarnya tombokan misal tombok sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bila tepat mendapat hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk tombokan 4 (empat) angka atau biasa disebut AS dengan hadiah 2000 kali besarnya tombokan seperti tombok sebesar Rp 1000,- bila tepat mendapat hadiah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Sifat perjudian togel yang terdakwa lakukan adalah untung-untungan, perjudian dinyatakan menang atau kalah dapat diketahui diakhir setiap putaran pada hari itu juga sekira magrib/ petang hari sekira pukul 18.30 wib dan terdakwa pun mengetahui nomor yang keluar dengan cara membuka situsdengan menggunakan aplikasi Chrome di handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa lihat pada halaman login tertera pasaran yang diikuti, kemudian terdakwa melihat pasaran Singapore, dan di tabel tersebut terdakwa mendapatkan informasi angka togel yang keluar atau biasanya terdakwa lihat di youtube di "PENGELUARAN TOGEL TERBARU". Lalu penombok angka togel bisa dikatakan menang bila angka penombok keluar dalam perjudian dan mendapatkan hadiah atau imbalan dari bandar melalui dan penombok angka togel bisa dikatakan kalah bila angka penombok tidak keluar dalam undian perjudian dan uang penombok menjadi milik Bandar/situs "Jaya togel.com". Apabila menang atau angka cocok judi togel online setengah jam setelah pengumuman otomatis uang hasil judi online tersebut akan masuk ke dalam rekening terdakwa. Karena taruhannya uang maka hadiahnya berupa uang juga dan penombok bisa mengambil hadiahnya bila menang hari itu juga pada pukul 19.00 Wib atau pukul 20.00 Wib dengan mengambil hadiah tersebut di jalan sesuai janjian bertemu sekalian Saksi SUTRIS Bin SEMIN denganmemberikan uang titipan dari orang-orang.
- Apabila ada nomor penombok yang keluar maka hadiah uang akan secara otomatis masuk ke nomor rekening BCA milik terdakwadengan No Rekening 3240 349 859, selanjutnya terdakwa menuju ke ATM BCA terdekat dan mengambil sejumlah uang dari kartu ATM BCA terdakwa sebesar jumlah

Halaman 5 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang nomor penombok yang menang. Setelah terdakwa mengambilnya, Terdakwa janjian dengan Saksi SUTRIS Bin SEMIN di jalan yang di sepakati/biasanya ketemu dipasar Nglongah Desa Sumberingin Kec.Karangan Kab.Trenggalek. Setiap hari terdakwa mendapatkan omset antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

- Omset terdakwa dalam perjudian online hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah). Uang tersebut masih di bawa oleh Saksi SUTRIS Bin SEMINatau belum sempat di setorkan kepada terdakwa namun untuk mengisi saldo judi online terdakwa sudah transfer sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sebelum terdakwa ketemu dengan Saksi SUTRIS Bin SEMIN janjian lewat WhatsApp janjian Saksi SUTRIS Bin SEMIN menyertorkan tombokan uang dari orang-orang kepada terdakwa pada malam hari biasanya di Pasar Nglongah Desa Sumberingin Kec. Karangan Kab. Trenggalek.
- Perjudian togel tersebut diperuntukkan untuk masyarakat umum, jadi siapapun bisa mengikutinya, tidak ada persyaratan khusus ataupun keahlian khusus untuk mengikutinya, siapapun yang ingin melakukan pasti bisa mengikuti.
- Perjudian Togel yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada ijinnya dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DWI WAHYU SATRIA Als. GENDUT Bin MUGITO pada Hari Sabtu, 01 Februari 2020 sekira jam 15.00 WIB, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 yang bertempat di ruang tamu rumah terdakwa alamat Dusun Krajan RT 18 RW 01 Desa Jatiprahu Kecamatan Karangan KabupatenTrenggalek, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini“ menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara menunggu di rumah atau menerima pesan singkat WhatsApp ke nomer terdakwa di nomer 089 580 777 066 6 dari nomor 082 234 124 956 yaitumiliksaksiSUTRIS Bin SEMIN yang berperan menerima tombokan judi togel dari orang-orang kemudian

Halaman 6 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor judi togel tersebut terdakwa masukkan ke situs "Jaya togel.com". Setelah dapat masuk ke situs "Jaya togel.com" kemudian memasukkan deposit (pengisian saldo), apabila deposit Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka di masukkan dengan angka nomor tombokan#2 contoh 24#2 dengan pengertian 24 nomor tombokan dan angka 2 berarti jumlah tombokan sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Terdakwa menerima nomor tombokan dari saksi SUTRIS Bin SEMIN dengan pesan WhatsApp menggunakan hand phone merk Samsung type Tab 4 warna hitam kemudian menginput titipan nomor togel menggunakan hand phone warna hitam merah merk ASUS zanfone 5 milik terdakwa, dengan aplikasi Chrome yang sudah terinstall di hand phonemilikterdakwa, terdakwa masuk ke situs "Jaya togel.com" dengan cara mengetikkan "Jaya togel.com" di kotak URL Chrome. Setelah itu muncul halaman login "Jaya togel.com" yang berisikan kotak Username, Password, Login. Terdakwa masukkan Username dan Password akun togel terdakwa dengan nama *TIKA5585* dan password *ABC123* kemudian memasukkan *PIN 000000* sehingga terdakwa masuk ke situs togel online tersebut dan muncul halaman dengan beberapa opsi seperti opsi HOME, PERMAINAN, INVOICE, dll. Selanjutnya, terdakwa klik pada kotak PERMAINAN, kemudian terdakwa pilih pasaran yang terdakwa ikuti yaitu "SINGAPORE", kemudian terdakwa pilih opsi 4D / 3D / 2D, selanjutnya muncul kolom pasang taruhan, di kolom tersebut terdakwa menginput titipan nomor togel masyarakat yang di titipkan melalui saksi SUTRIS Bin SEMIN kemudian terdakwa masukkan ke situs "Jaya togel.com". Selanjutnya, terdakwa tinggal menunggu hingga waktu di informasikannya nomor togel yang keluar pada setiap harinya juga melalui situs tersebut.

- Lalu cara terdakwa menyertorkan uang titipan nomor togel tersebut ke situs judi online setelah uang terdakwa terima dari penombok kemudian uang tersebut langsung terdakwa transfer ke nomor rekening yang tertera dalam situs judi online "Jaya togel.com" yaitu nomor rekening BCA 3450451664 atas nama ENDAHPURBASARI. Uang tombokan titipan dari orang-orang untuk hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 tersebut saat ini masih di bawa oleh saksi SUTRIS Bin SEMIN, sedangkan saldo dalam situs tersebut masih terdakwa talangi (terdakwa bayar terlebih dahulu) untuk tombokan hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 masih terdakwa transfer sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk komunikasi terdakwa janjian dengan saksi SUTRIS Bin SEMIN untuk mengambil uang titipan nomor tombokan judi togel atau memberi uang tombokan judi togel yang cocok dengan menggunakan komunikasi hand phone milik terdakwa hand phone merk ASUS zenfone 5 nomor 081 235 507 756 ke nomor hand phone milik Saksi SUTRIS Bin SEMIN nomor 082 234 124 956 (Hand phone belum ketemu) atau satu buah hp merk oppo warna silver gold nomor 081 249 124 298.



- Hasil Screen Shot (SS) percakapan terdakwa dengan saksi SUTRIS Bin SEMIN yang berkomunikasi mengenai angka – angka pengeluaran nomer togel.
- Terdakwa mentransfer uang judi togel online melalui M-Banking dihand phone warna hitam merah merk ASUS zenfone 5 atau menggunakan ATM di ATM BCA Cab. Trenggalek. Selama terdakwa menyertorkan uang tombokan ke situs togel online “Jaya togel.com” bahwa nomor rekening dan atas nama rekening yang tertera dalam situs “Jaya togel.com” tersebut sering ganti dan jangka waktu gantinya juga tidak pasti, kadang cepat dan juga lama tidak ganti. Lalubesarnya hadiah yang diberikan kepada penombok yang menang. Dalam perjudian togel tersebut tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut BT dengan hadiah 60 kali besarnya tombokan seperti tombok sebesar Rp 1000,- bila tepat mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka atau KOP mendapatkan hadiah sebesar 300 kali besarnya tombokan misal tombok sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bila tepat mendapat hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk tombokan 4 (empat) angka atau biasa disebut AS dengan hadiah 2000

Halaman 8 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali besarnya tombokan seperti tombok sebesar Rp 1000,- bila tepat mendapat hadiah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Sifat perjudian togel yang terdakwa lakukan adalah untung-untungan, perjudian dinyatakan menang atau kalah dapat diketahui diakhir setiap putaran pada hari itu juga sekira magrib/ petang hari sekira pukul 18.30 wib dan terdakwa pun mengetahui nomor yang keluar dengan cara membuka situsdengan menggunakan aplikasi Chrome di handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa lihat pada halaman login tertera pasaran yang diikuti, kemudian terdakwa melihat pasaran Singapore, dan di tabel tersebut terdakwa mendapatkan informasi angka togel yang keluar atau biasanya terdakwa lihat di youtube di "PENGELUARAN TOGEL TERBARU". Lalu penombok angka togel bisa dikatakan menang bila angka penombok keluar dalam perjudian dan mendapatkan hadiah atau imbalan dari bandar melalui dan penombok angka togel bisa dikatakan kalah bila angka penombok tidak keluar dalam undian perjudian dan uang penombok menjadi milik Bandar/situs "Jaya togel.com". Apabila menang atau angka cocok judi togel online setengah jam setelah pengumuman otomatis uang hasil judi online tersebut akan masuk ke dalam rekening terdakwa. Karena taruhannya uang maka hadiahnya berupa uang juga dan penombok bisa mengambil hadiahnya bila menang hari itu juga pada pukul 19.00 Wib atau pukul 20.00 Wib dengan mengambil hadiah di jalan sesuai janjian bertemu sekalian Saksi SUTRIS Bin SEMIN denganmemberikan uang titipan dari orang-orang.
- Apabila ada nomor penombok yang keluar maka hadiah uang akan secara otomatis masuk ke nomor rekening BCA milik terdakwadengan No Rekening 3240 349 859, selanjutnya terdakwa menuju ke ATM BCA terdekat dan mengambil sejumlah uang dari kartu ATM BCA terdakwa sebesar jumlah uang nomor penombok yang menang. Setelah terdakwa mengambilnya, Terdakwa janjian dengan Saksi SUTRIS Bin SEMIN di jalan yang di sepakati/biasanya ketemu dipasar Nglongah Desa Sumberingin Kec.Karangan Kab.Trenggalek. Setiap hari terdakwa mendapatkan omset antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- Omset terdakwa dalam perjudian online hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).Uang tersebut masih di bawa oleh Saksi SUTRIS Bin SEMINatau belum sempat di setorkan kepada terdakwa namun untuk mengisi saldo judi online terdakwa sudah transfer sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sebelum terdakwa ketemu

Halaman 9 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi SUTRIS Bin SEMIN janjian lewat WhatsApp janjian Saksi SUTRIS Bin SEMIN menyertorkan tombokan uang dari orang-orang kepada terdakwa pada malam hari biasanya di Pasar Nglongah Desa Sumberingin Kec. Karangan Kab. Trenggalek.

- Perjudian togel tersebut diperuntukkan untuk masyarakat umum, jadi siapapun bisa mengikutinya, tidak ada persyaratan khusus ataupun keahlian khusus untuk mengikutinya, siapapun yang ingin melakukan pasti bisa mengikuti.
- Perjudian Togel yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada ijinnya dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi JAYENG PANJI TRISNA, S.H. anak dari KELIK BOEDIYANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 3 Februari 2020, Saksi bersama Bripka Rajimin, Bripka Wawan, Bripka Gelis dan Bripda Andi telah menangkap Terdakwa di rumahnya Dusun Krajan RT 18 RW 01 Desa Jatiprahu Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek karena melakukan perjudian jenis online Singapura;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di ruang tamu rumahnya ketika akan berangkat bekerja di PT Sinergi Distribusi Utama Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian adalah uang sebagai tombokan togel, 1 (satu) buah handphone merek Samsung type Tab 4 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Asus Zenfone 5 warna hitam merah dan sebuah ATM;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penyedia saldo (yang membayari terlebih dahulu) di rekening yang akan ditransfer ke Jayatogel.com sebelum Saksi Sutris menyertorkan uang tombokan dari pembeli. Terdakwa juga sebagai operator yang memasukkan angka tombokan togel dari pengecer ke situs judi online Jayatogel.com dan memberi tahu bila angka keluar setelah ada pengumuman dari youtube;

Halaman 10 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga berperan sebagai pengecer yaitu menunggu nomor-nomor togel yang disetor oleh Saksi Sutris untuk dimasukkan situs online Jayatogel.com dan mentransfer ke rekening BCA atas nama Endah Purbasari. Setelah uang ditransfer, Terdakwa meng-input titipan nomor togel ke dalam situs Jayatogel.com;
- Bahwa alat-alat perjudian yang digunakan Terdakwa disita dari Terdakwa. Handphone berada di meja ruang tamu, sedangkan buku rekening BCA berada di saku milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian adalah setelah Terdakwa menerima nomor tombokan, Terdakwa memasukkannya ke situs Jayatogel.com dan memasukkan deposit (pengisian saldo). Apabila deposit yang dimasukkan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka yang dimasukkan ke situs adalah nomor tombokan#2, contoh 24#2 yang berarti nomor tombokannya adalah 24 dengan jumlah tombokan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima tombokan dari Saksi Sutris melalui pesan whatsapp menggunakan handphone Samsung Tab 4 warna hitam, kemudian diinput Terdakwa menggunakan handphone merek Asus Zanfone 5 dengan aplikasi Chrome yang sudah terinstall di handphone;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke situs Jayatogel.com dengan cara mengetik jayatogel.com di kotal URL Chrome sehingga muncul halaman login Jayatogel.com, kemudian Terdakwa memasukkan *user name* dan *password*-nya yaitu TIKA5585 dan password ABC123, lalu Terdakwa memasukkan PIN 000000, sehingga masuk ke situs Jayatogel.com tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengklik PERMAINAN dengan memilih pasaran yang diikuti yaitu Singapore, lalu memilih opsi 4D/3D/2D sehingga muncul kolom pasang taruhan;
- Bahwa di kolom pasang taruhan tersebut, Terdakwa menginput nomor togelnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian sebanyak tiga kali yaitu setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa titipan angka yang diterima Terdakwa terdiri dari dua angka (disebut 2D/BT), tiga angka (disebut 3D/KOP) dan empat angka (disebut 4D/AS);
- Bahwa para penombok berharap nomor tombokannya akan menang karena jika menang akan mendapat hadiah uang dengan ketentuan dua angka sebesar enam puluh kali uang tombokan, tiga angka sebesar tiga

Halaman 11 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus kali uang tombokan dan empat angka sebesar dua ribu kali uang tombokan;

- Bawa sifat perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah untung-untungan karena untuk penombok mengetahui menang atau kalah di akhir setiap putaran sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bawa pengumuman pemenang dilihat Terdakwa melalui kanal youtube bernama "Pengeluaran Togel Terbaru";
- Bawa omzet yang diperoleh Terdakwa setiap kali putaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perjudian;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUTRIS bin SEMIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bawa hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar jam 17.00 WIB, Saksi ditangkap di rumah Dusun Ngegong RT 14 RW 06 Desa Jatiprahu Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek karena membantu Terdakwa melakukan perjudian online menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bawa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi bandar untuk perjudian yang Saksi ikuti tersebut karena perjudiannya secara online;
- Bawa cara Saksi melakukan perjudian adalah menitipkan nomor tombokan kepada Terdakwa berikut uang tombokannya;
- Bawa perjudian itu dilakukan lima kali dalam satu minggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bawa terakhir kali Saksi menitipkan nomor tombokan kepada Terdakwa yaitu tanggal 25 Desember 2019;
- Bawa Saksi berharap akan menang dari permainan judi tersebut karena kalau menang, Saksi akan mendapatkan hadiah uang yaitu jika dua angka (BT) sebesar enam puluh kali uang tombokan, tiga angka (KOP) sebesar tiga ratus kali uang tombokan dan empat angka (AS) sebesar dua ribu lima ratus kali uang tombokan. Namun Saksi tidak pernah dapat hadiah;
- Bawa alat perjudian yang Saksi gunakan adalah tiga buah spidol dan tiga buah bolpoint yang digunakan untuk membuat sket rumus nomor

Halaman 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel, uang tunai sebesar Rp609.000,00 (enam ratus sembilan ribu rupiah), buku berisi rekapan bon pulsa dan satu lembar sket yang Saksi dapatkan dari Terdakwa;

- Bawa mengenai barang bukti berupa dua buah handphone yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bawa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta yaitu agen penjual pulsa PT Sinergi Distribusi Utama Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bawa hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa ditangkap di rumah Dusun Krajan RT 18 RW 01 Desa Jatiprahu Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek karena melakukan perjudian online melalui situs Jayatogel.com;
- Bawa Terdakwa dapat mengikuti judi online tersebut karena Saksi Sutris yang sebelumnya menawarkan kepada Terdakwa karena ia tidak bisa internet, sehingga Terdakwa yang disuruhnya memasukkan angka nomor tombokan ke situs tersebut;
- Bawa dalam perjudian online ini, Terdakwa juga sebagai penyedia saldo di rekening yang akan ditransfer ke situs Jayatogel.com;
- Bawa cara Terdakwa melakukan perjudian adalah setelah Terdakwa menerima nomor tombokan, Terdakwa memasukkannya ke situs Jayatogel.com dan memasukkan deposit (pengisian saldo). Apabila deposit yang dimasukkan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka yang dimasukkan ke situs adalah nomor tombokan#2, contoh 24#2 yang berarti nomor tombokannya adalah 24 dengan jumlah tombokan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa menerima tombokan dari Saksi Sutris melalui pesan whatsapp menggunakan handphone Samsung Tab 4 warna hitam, kemudian diinput Terdakwa menggunakan handphone merek Asus Zanfone 5 dengan aplikasi Chrome yang sudah terinstall di handphone;
- Bawa setelah Terdakwa masuk ke situs Jayatogel.com dengan cara mengetik jayatogel.com di kotak URL Chrome sehingga muncul halaman

Halaman 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

login Jayatogel.com, kemudian Terdakwa memasukkan *username* dan *password*-nya yaitu TIKA5585 dan password ABC123, lalu Terdakwa memasukkan PIN 000000, sehingga masuk ke situs Jayatogel.com tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengklik PERMAINAN dengan memilih pasaran yang diikuti yaitu Singapore, lalu memilih opsi 4D/3D/2D sehingga muncul kolom pasang taruhan;

- Bahwa di kolom pasang taruhan tersebut, Terdakwa menginput nomor togelnya dan Terdakwa mentransfer uangnya ke rekening BCA atas nama Endah Purbasari melalui M-Banking di handphone Asus atau menggunakan ATM BCA;
- Bahwa Terdakwa memberikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa dalam satu minggu Terdakwa menerima tombokan sebanyak tiga kali yaitu hari Rabu, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa para penombok berharap nomor tombokannya akan menang karena jika menang akan mendapat hadiah uang dengan ketentuan dua angka sebesar enam puluh kali uang tombokan, tiga angka sebesar tiga ratus kali uang tombokan dan empat angka sebesar dua ribu kali uang tombokan;
- Bahwa sifat perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah untung-untungan yang tidak tentu menangnya;
- Bahwa omzet yang Terdakwa peroleh dari permainan judi ini sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 tersebut, namun uangnya masih dibawa Saksi Sutris;
- Bahwa imbalan yang Terdakwa peroleh dari permainan ini adalah uang dari penombok yang angka tombokannya cocok dengan jumlah tergantung penombok. Sedangkan Saksi Sutris mendapatkan 29% (dua puluh sembilan persen) dari total uang tombokan yang langsung dipotong kemudian uangnya dibagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online ini baru dua bulan sebagai hiburan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung type Tab 4 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Asus Zenfone 5 warna hitam merah, dan 1 (satu) buah ATM BCA Nomor Rekening 3240349859. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHAP dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperolehlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengikuti judi online di situs judi online bernama Jayatogel.com dengan *username* TIKA5585 dan *password* ABC123;
- Bahwa melalui kepemilikan *username* judi online di situs Jayatogel.com tersebut, Terdakwa menerima titipan nomor tombokan dan uang tombokannya dari Saksi Sutris. Sedangkan Saksi Sutris menerima nomor tombokan dari orang-orang yang kemudian disetorkannya kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa untuk mengikuti permainan judi tersebut, Terdakwa membuka situs Jayatogel.com dengan mengetik Jayatogel.com di kotak URL Chrome sehingga muncul halaman login Jayatogel.com, kemudian Terdakwa memasukkan *username* dan *password*-nya yaitu TIKA5585 dan password ABC123, lalu Terdakwa memasukkan PIN 000000, sehingga masuk ke situs Jayatogel.com tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengklik PERMAINAN dengan memilih pasaran yang diikuti yaitu Singapore, lalu memilih opsi 4D/3D/2D sehingga muncul kolom pasang taruhan dan Terdakwa menginput nomor togelnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa menginput nomor togelnya, terlebih dahulu Terdakwa memasukkan deposit (pengisian saldo) dengan mentransfer uangnya ke rekening BCA atas nama ENDAH PURBASARI. Setelah uang ditransfer, Terdakwa menginput nomor togel dengan cara mengetik nomor tombokan#2, contoh 24#2 yang berarti nomor tombokannya adalah 24 dengan jumlah tombokan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengikuti judi online tersebut setelah menerima nomor tombokan yang disetor oleh Saksi Sutris kepadanya;
- Bahwa para penombok berharap nomor tombokannya akan menang karena jika menang akan mendapat hadiah uang dengan ketentuan dua angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar enam puluh kali uang tombokan, tiga angka sebesar tiga ratus kali uang tombokan dan empat angka sebesar dua ribu kali uang tombokan;

- Bawa sifat perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah untung-untungan yang tidak tentu menangnya;
- Bawa omzet yang Terdakwa peroleh dari permainan judi ini sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 tersebut, namun uangnya masih dibawa Saksi Sutris;
- Bawa imbalan yang Terdakwa peroleh dari permainan ini adalah uang dari penombok yang angka tombokannya cocok dengan jumlah tergantung penombok. Sedangkan Saksi Sutris mendapatkan 29% (dua puluh sembilan persen) dari total uang tombokan yang langsung dipotong kemudian uangnya dibagi dua dengan Terdakwa;
- Bawa dalam satu minggu Terdakwa menerima tombokan sebanyak tiga kali yaitu hari Rabu, Sabtu dan Minggu;
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian online ini baru dua bulan sebagai hiburan;
- Bawa Terdakwa menerima tombokan dari Saksi Sutris melalui pesan whatsapp menggunakan handphone Samsung Tab 4 warna hitam, kemudian diinput Terdakwa menggunakan handphone merek Asus Zanfone 5 dengan aplikasi Chrome yang sudah terinstall di handphone;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Halaman 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa DWI WAHYU SATRIA alias GENDUT bin MUGITO, dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya diri Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Oleh karena itu *unsur barang siapa telah terpenuhi*;

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur kedua ini adalah main judi yang dilakukan secara tanpa hak dan dengan sengaja yaitu dengan mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum atau turut campur dalam perusahaan untuk main judi. Sehingga Majelis terlebih dulu akan membuktikan apakah benar ada permainan judi yang melibatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dikatakan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk permainan judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain;

Menimbang, bahwa persidangan telah mengungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengikuti judi online di situs judi online bernama Jayatogel.com dengan *username* TIKA5585 dan *password* ABC123;
- Bahwa melalui kepemilikan *username* judi online di situs Jayatogel.com tersebut, Terdakwa menerima titipan nomor tombokan dan uang

Halaman 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombokannya dari Saksi Sutris. Sedangkan Saksi Sutris menerima nomor tombokan dari orang-orang yang kemudian disetorkannya kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa untuk mengikuti permainan judi tersebut, Terdakwa membuka situs Jayatogel.com dengan mengetik Jayatogel.com di kotak URL Chrome sehingga muncul halaman login Jayatogel.com, kemudian Terdakwa memasukkan *username* dan *password*-nya yaitu TIKA5585 dan password ABC123, lalu Terdakwa memasukkan PIN 000000, sehingga masuk ke situs Jayatogel.com tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengklik PERMAINAN dengan memilih pasaran yang diikuti yaitu Singapore, lalu memilih opsi 4D/3D/2D sehingga muncul kolom pasang taruhan dan Terdakwa menginput nomor togelnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa menginput nomor togelnya, terlebih dahulu Terdakwa memasukkan deposit (pengisian saldo) dengan mentransfer uangnya ke rekening BCA atas nama ENDAH PURBASARI. Setelah uang ditransfer, Terdakwa menginput nomor togel dengan cara mengetik nomor tombokan#2, contoh 24#2 yang berarti nomor tombokannya adalah 24 dengan jumlah tombokan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengikuti judi online tersebut setelah menerima nomor tombokan yang disetor oleh Saksi Sutris kepadanya;
- Bahwa para penombok berharap nomor tombokannya akan menang karena jika menang akan mendapat hadiah uang dengan ketentuan dua angka sebesar enam puluh kali uang tombokan, tiga angka sebesar tiga ratus kali uang tombokan dan empat angka sebesar dua ribu kali uang tombokan;
- Bahwa sifat perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah untung-untungan yang tidak tentu menangnya;
- Bahwa omzet yang Terdakwa peroleh dari permainan judi ini sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 tersebut, namun uangnya masih dibawa Saksi Sutris;
- Bahwa imbalan yang Terdakwa peroleh dari permainan ini adalah uang dari penombok yang angka tombokannya cocok dengan jumlah tergantung penombok. Sedangkan Saksi Sutris mendapatkan 29% (dua puluh sembilan persen) dari total uang tombokan yang langsung dipotong kemudian uangnya dibagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam satu minggu Terdakwa menerima tombokan sebanyak tiga kali yaitu hari Rabu, Sabtu dan Minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa melakukan perjudian online ini baru dua bulan sebagai hiburan;
- Bawa Terdakwa menerima tombukan dari Saksi Sutris melalui pesan whatsapp menggunakan handphone Samsung Tab 4 warna hitam, kemudian diinput Terdakwa menggunakan handphone merek Asus Zanfone 5 dengan aplikasi Chrome yang sudah terinstall di handphone;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, Majelis menyimpulkan telah ada permainan judi togel online yang melibatkan Terdakwa dengan perannya memiliki username pada situs judi online bernama Jayatogel.com. Kemudian melalui username yang dimiliki tersebut Terdakwa menerima titipan angka togel berikut uang titipannya dari Saksi Sutris, sedangkan Saksi Sutris menerima nomor tombukan dan uangnya dari orang-orang. Walaupun persidangan tidak mengungkap apakah Terdakwa juga ikut bermain dengan memasang angka, namun ketika Terdakwalah yang memiliki username di situs judi online tersebut, kemudian menerima titipan angka berikut uang titipannya yang tentunya dimaksudkan sebagai taruhan agar angka yang dititipkannya keluar, sehingga ia akan mendapatkan hadiah uang. Sedangkan apakah angka yang dititipkan pada Terdakwa akan keluar atau tidak, sebagaimana diterangkan Saksi Jayeng yang dibenarkan Terdakwa, kalau sifatnya hanya untung-untungan yang dapat Majelis tafsirkan sebagai tidak pasti akan keluar atau tidak, sehingga keadaan ini telah cukup membuktikan adanya permainan judi yang benar melibatkan Terdakwa. Keterlibatan Terdakwa disini menurut Majelis justru sebagai penyebab dilakukannya judi online tersebut, karena pemilik username-nya adalah Terdakwa. Dan ketika Terdakwa menerima nomor-nomor tombukan milik orang lain untuk diikutkan judi online melalui username milik Terdakwa, artinya Terdakwa telah memberikan kesempatan orang lain untuk main judi. Sedangkan sebagaimana pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan kalau Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi. Artinya Terdakwa bermain judi tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah apakah ada kesengajaan pada diri Terdakwa yang tanpa hak berjudi tersebut untuk memberi kesempatan main judi kepada umum atau turut campur dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat ketika Terdakwa mendaftarkan username-nya di situs judi online Jayatogel.com dan menyediakan rekening miliknya di BCA untuk transfer uang taruhan ke rekening Jayatogel.com atas

Halaman 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Endah Purbasari sudah cukup membuktikan adanya kesengajaan bagi Terdakwa memberi kesempatan kepada orang lain untuk berjudi. Menurut Majelis, Terdakwa sudah mengetahui ketika ia mendaftarkan username-nya di situs judi online Jayatogel.com tersebut, pasti akan ada orang yang menitipkan nomor berikut uang taruhannya kepada Terdakwa agar diikutkan permainan judi online tersebut. Sebagaimana persidangan mengungkap kalau melalui Saksi Sutris-lah, orang-orang menitipkan angka dan uang taruhannya untuk disetorkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun yang ikut memasang angka melalui username milik Terdakwa tidak hanya satu orang, namun pemain judi untuk username milik Terdakwa adalah Terdakwa. Artinya Terdakwa sendirilah yang bermain judi online melalui situs Jayatogel.com tersebut. Sedangkan disadari oleh Terdakwa kalau Terdakwa tidak memiliki izin berjudi, namun Terdakwa tetap bermain judi dengan mendaftarkan username-nya di situs judi online Jayatogel.com;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat Terdakwa terbukti tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi bagi umum, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung type Tab 4 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Asus Zenfone 5 warna hitam merah, dan 1 (satu) buah ATM BCA Nomor Rekening 3240349859 yang terbukti sebagai alat bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, sehingga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat perjudian
- Perbuatan Terdakwa merugikan dirinya sendiri dan keluarganya yang berdampak pada timbulnya keresahan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DWI WAHYU SATRIA alias GENDUT bin MUGITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI, sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Halaman 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung type Tab 4 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Asus Zenfone 5 warna hitam merah, dan 1 (satu) buah ATM BCA Nomor Rekening 3240349859, *dimusnahkan*;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, HAYADI, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh JAMIL ERINTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh RENDY BAHAR PUTRA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

HAYADI, S.H., M.H.

FERI ANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

JAMIL ERINTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23